

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NON TUGAS BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pegawai, telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 179/KA/X/2010 tentang Ujian Penyesuaian Ijazah Non Tugas Belajar di BATAN;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan keadaan saat ini, sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Non Tugas Belajar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;
8. Peraturan Kepala BATAN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nama, Syarat, dan Formasi Jabatan pada Unit Kerja;
9. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 16 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NON TUGAS BELAJAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Non Tugas Belajar, yang selanjutnya disebut Ujian Penyesuaian

Ijazah, adalah ujian dalam rangka menyesuaikan pangkat berdasarkan ijazah terakhir yang diperoleh melalui proses pendidikan di Sekolah/Perguruan Tinggi yang digunakan untuk menilai kemampuan pegawai yang akan disesuaikan ijazahnya ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Pegawai Non Tugas Belajar yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BATAN yang atas prakarsanya sendiri dan memperoleh izin dari kepala unit kerja melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa penugasan dari BATAN.
3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
4. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian seorang PNS terhadap negara.
5. Kepala Unit Kerja adalah pejabat struktural setingkat Pejabat Tinggi Pratama.
6. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
7. Jabatan fungsional umum adalah jabatan fungsional yang kenaikan pangkatnya tidak dipersyaratkan dengan angka kredit.
8. Menteri adalah Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab dalam bidang pendidikan tinggi atau bidang pendidikan dasar dan menengah.

#### Pasal 2

- (1) Pegawai yang memperoleh ijazah dan telah memenuhi persyaratan dapat dipertimbangkan untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ijazah yang diperoleh pegawai dari sekolah/ perguruan tinggi

negeri atau swasta baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk ijazah yang diperoleh dari Universitas Terbuka atau ijazah yang disetarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diperoleh atas biaya dan prakarsa sendiri di luar jam kerja dengan status non tugas belajar, termasuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon PNS.

- (3) Ijazah yang diperoleh dari sekolah/ perguruan tinggi negeri atau swasta baik dari dalam maupun luar negeri melalui pendidikan model kelas jauh dan/atau kelas Sabtu-Minggu tidak dapat dipertimbangkan untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah.

### Pasal 3

Pegawai yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat dipertimbangkan untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk tingkat perguruan tinggi;
  1. memiliki ijazah yang lebih tinggi di bidang eksakta bagi pegawai yang sebelumnya memiliki pendidikan bidang eksakta, atau memiliki ijazah yang lebih tinggi di bidang non eksakta bagi pegawai yang sebelumnya memiliki pendidikan bidang non eksakta;
  2. memiliki ijazah yang lebih tinggi di bidang non eksakta bagi pegawai yang sebelumnya memiliki pendidikan bidang eksakta dan telah menduduki jabatan non teknis sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Unit Kerja pegawai yang bersangkutan;
  3. memiliki ijazah terakreditasi paling rendah B untuk program studi di Perguruan Tinggi yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari Menteri atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

4. memiliki ijazah dengan Indeks Prestasi Kumulatif (skala 4), yaitu:
    - a) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk program Diploma III, Diploma IV dan Strata Satu (S1);
    - b) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3);
  5. memiliki ijazah dari sekolah/ perguruan tinggi luar negeri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3 dapat dipertimbangkan apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat/setara dengan ijazah dari sekolah/ perguruan tinggi negeri, yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Untuk Tingkat SLTP/SLTA;
1. memiliki ijazah dari lembaga pendidikan yang telah mendapat izin penyelenggaraan pendidikan dari Menteri atau Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan standar kelulusan nasional;
  2. pegawai dengan pendidikan SLTA/SMK-IPA yang menduduki jabatan non teknis sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun diberi kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dibidang non eksakta.

#### Pasal 4

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah, sebagai berikut:

- a. Tersedia formasi sesuai dengan syarat jabatan yang tertuang dalam Peraturan Kepala BATAN tentang Jabatan, Syarat Jabatan dan Jumlah Kebutuhan Pegawai pada Unit Kerja di BATAN;
- b. Surat Tugas Kepala Unit Kerja berisi pernyataan bahwa yang bersangkutan telah ditugaskan pada unit kerja terkecil yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai

- dengan ijazah yang diperoleh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A Peraturan Kepala Badan ini;
- c. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Baru bahwa yang bersangkutan masih dan telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun, sesuai dengan Lampiran I Huruf B Peraturan Kepala Badan ini;
  - d. Foto copy Surat Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir pada periode kenaikan pangkat berikutnya;
  - e. Foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan ijazah telah berumur paling sedikit 1 (satu) tahun;
  - f. foto copy nilai ujian nasional/transkrip akademik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - g. Daftar Ikhtisar Jabatan/Tugas berdasarkan nama jabatan sesuai dengan analisa jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BATAN, sesuai dengan Lampiran I Huruf C Peraturan Kepala Badan ini;
  - h. foto copy dokumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir yang menunjukkan bahwa setiap unsur paling rendah bernilai baik;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - k. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - l. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS pada periode kenaikan pangkat berikutnya;
  - m. bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan yang dituju;
  - n. Surat Pernyataan Kepala Unit Kerja bahwa pendidikan yang diikuti benar-benar di luar jam kerja dan tidak

mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari, sesuai dengan Lampiran I Huruf D Peraturan Kepala Badan ini;

- o. Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi yang bersangkutan bahwa pendidikan/ perkuliahan yang ditempuh bukan merupakan pendidikan model kelas jauh dan/ atau kelas Sabtu-Minggu, sesuai dengan Lampiran I Huruf E Peraturan Kepala Badan ini;
- p. pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum yang ingin masuk jabatan fungsional tertentu, batas usia maksimal untuk mengikuti ujian pada periode April atau Oktober tahun berjalan adalah 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia maksimal jabatan fungsional tertentu terkait;
- q. pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu tingkat terampil, batas usia maksimal untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah pada periode April atau Oktober tahun berjalan adalah 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia maksimal jabatan fungsional tertentu tingkat ahli.

#### Pasal 5

- (1) Ujian penyesuaian ijazah berpedoman pada materi ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh serta substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya.
- (2) Ujian penyesuaian ijazah bagi pegawai yang memperoleh ijazah setingkat Diploma III (D-III)/Diploma IV (D-IV)/ Strata Satu (S-1)/ Strata Dua (S-2)/ dan Strata Tiga (S-3) meliputi:
  - a. Tes Psikologi;
  - b. Tes Substansi; dan
  - c. Penulisan Makalah dan Wawancara.
- (3) Ketentuan penulisan dan penyusunan makalah harus sesuai dengan Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Nilai kelulusan merupakan gabungan dari mata ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Terhadap nilai mata ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak memenuhi standar kelulusan, maka wajib mengikuti ujian ulang terhadap mata ujian tersebut.
- (6) Jika nilai tes psikologi belum memenuhi standar kelulusan, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang setelah 1 (satu) tahun, paling banyak 3 (tiga) kali.
- (7) Jika hasil tes substansi, penulisan makalah dan wawancara belum memenuhi standar kelulusan, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang pada periode berikutnya paling banyak 3 (tiga) kali.
- (8) Khusus bagi pegawai yang telah mengikuti ujian penyesuaian ijazah sebanyak 3 (tiga) kali sebelum Peraturan Kepala Badan ini berlaku, masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah 1 (satu) kali lagi terhadap mata ujian yang belum memenuhi standar kelulusan yang dilakukan pada periode ujian sebelum Peraturan Kepala Badan ini berlaku.
- (9) Kesempatan mengulang ujian penyesuaian ijazah diberikan bagi pegawai dengan tetap memperhatikan batas persyaratan usia paling tinggi dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p dan q.

#### Pasal 6

- (1) Ujian penyesuaian ijazah bagi pegawai yang memperoleh ijazah setingkat SLTP dilakukan dengan wawancara.
- (2) Ujian penyesuaian ijazah bagi pegawai yang memperoleh ijazah setingkat SLTA meliputi:
  - a. Tes Substansi; dan
  - b. Wawancara.
- (3) Pegawai yang tidak lulus tes substansi atau wawancara diberi kesempatan untuk mengulang pada periode berikutnya.

- (4) Jika hasil tes substansi dan wawancara belum memenuhi standar kelulusan, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang pada periode berikutnya paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Khusus bagi pegawai yang telah mengikuti ujian penyesuaian ijazah sebanyak 3 (tiga) kali sebelum Peraturan Kepala Badan ini berlaku, masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah 1 (satu) kali lagi terhadap mata ujian yang belum memenuhi standar kelulusan yang dilakukan pada periode ujian sebelum Peraturan Kepala Badan ini berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Pegawai dinyatakan lulus ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 6 ayat (2) setelah memenuhi kriteria kelulusan.
- (2) Kriteria kelulusan ujian penyesuaian ijazah diumumkan sebelum pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah.
- (3) Pegawai yang dinyatakan lulus mendapat Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah Non Tugas Belajar sesuai dengan Lampiran III Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Pegawai yang dinyatakan tidak lulus ujian mendapat pemberitahuan tertulis.

#### Pasal 8

Ijazah yang lebih tinggi tidak dapat disesuaikan apabila ijazah yang setingkat lebih rendah belum disesuaikan.

#### Pasal 9

Dengan pertimbangan dan persetujuan tertulis Kepala BATAN, terhadap Pegawai yang telah memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan karena pendidikannya mampu menghasilkan penemuan yang bermanfaat bagi institusi atau negara dapat disesuaikan hanya dengan mengikuti ujian penulisan makalah dan wawancara.

#### Pasal 10

Untuk menjamin objektivitas pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah, Kepala BATAN menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penilai Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Non Tugas Belajar yang memuat tugas, fungsi, tata kerja, dan susunan anggota tim serta kriteria kelulusan ujian penyesuaian ijazah.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku:

- a. pegawai yang telah lulus ujian penyesuaian ijazah, namun kenaikan pangkatnya belum atau sedang diproses, dianggap telah memenuhi persyaratan/ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini;
- b. pegawai yang telah diusulkan mengikuti ujian penyesuaian ijazah sebelum Peraturan Kepala Badan ini berlaku tetapi belum lulus, dapat melanjutkan ujian penyesuaian ijazah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan ini;
- c. pegawai yang menduduki jabatan fungsional ketrampilan yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan dinyatakan lulus, wajib segera mengajukan usulan penyesuaian jabatan fungsionalnya pada jenjang keahlian.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 179/KA/X/2010 tentang Ujian Penyesuaian Ijazah Non Tugas Belajar di BATAN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2016

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

-ttt-

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 593

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI  
NON TUGAS BELAJAR

A. SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor :

Menimbang : bahwa untuk kepentingan dinas perlu menugaskan pegawai untuk menduduki jabatan .....

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  3. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
  4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
  5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Kepala BATAN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nama, Syarat, dan Formasi Jabatan pada Unit Kerja;
  7. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 16 Tahun 2014;
  8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997 tentang "Larangan Kelas Jauh";
  9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1299/M.PAN-RB/3/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar;

MENUGASKAN

Kepada : .....

untuk : untuk menduduki jabatan .....terhitung sejak tanggal .....

....., .....

Kepala Pusat/Biro/Ketua STTN/Inspektur,

Nama Lengkap  
NIP.

B. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS BARU

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS BARU

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol Ruang : .....

Jabatan : Kepala Pusat/Biro/Ketua STTN/Inspektur

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol Ruang : .....

Jabatan : .....

Pangkat terakhir berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... terhitung mulai tanggal ..... telah nyata dan kami anggap mampu melaksanakan tugas baru sebagai ....., sesuai dengan ijazah terakhir yang telah diperolehnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

.....,

Kepala Pusat/Biro/Ketua STTN/ Inspektur

Nama Lengkap  
NIP.

C. DAFTAR IKHTISAR JABATAN

DAFTAR IKHTISAR JABATAN	
A.	1. Nama/NIP :
	2. Tempat/tanggal lahir :
	3. Pangkat/golongan ruang :
	4. Unit Kerja :
	5. Pendidikan : a.
	b.
	c.
B.	TUGAS LAMA YANG DIBERIKAN :
	1. Nama jabatan/pekerjaan :
	2. Nama unit kerja :
	3. Ikhtisar jabatan/pekerjaan :
	4. Syarat-syarat yang diperlukan untuk jabatan/pekerjaan :
	a. Pendidikan :
	b. Golongan :
	c. Pengetahuan yang perlu dimiliki :
C.	TUGAS BARU YANG DIBERIKAN :
	1. Nama jabatan/pekerjaan :
	2. Nama unit kerja :
	3. Ikhtisar jabatan/pekerjaan :
	4. Syarat-syarat yang diperlukan untuk jabatan/pekerjaan :
	a. Pendidikan :
	b. Golongan :
	c. Pengetahuan yang perlu dimiliki :
	5. Formasi dari J-1
	a. Kebutuhan :
	b. Jumlah yang ada :
	c. Kekurangan :
	6. Tugas baru diberikan :
	terhitung mulai tanggal
	....., .....
	Kepala Pusat/Biro/Ketua STTN/ Inspektur
	Nama Lengkap
	NIP.

D.SURAT PERNYATAAN PENDIDIKAN DI LUAR JAM KERJA

<p>SURAT PERNYATAAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI LUAR JAM KERJA</p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p>	
Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat/Gol	: .....
Jabatan	: Kepala Pusat/Biro/Ketua STTN/Inspektur
<p>Menyatakan bahwa :</p>	
Nama	: (Pegawai yang melanjutkan pendidikan di luar jam kerja)
NIP	: .....
Pangkat/Gol	: .....
Jabatan	: .....
Unit Kerja	: .....
<p>telah mengikuti pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari, dan BATAN tidak berkewajiban menyesuaikan ijazah yang bersangkutan.</p>	
<p>Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>....., .....</p> <p>Kepala Pusat/Biro/Ketua STTN/ Inspektur</p>	
<p>Nama lengkap NIP.</p>	

E. SURAT KETERANGAN PROGRAM PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN PROGRAM PENDIDIKAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama	:
Jabatan	:
Nama Perguruan Tinggi	:
Fakultas	:
Jurusan/Program Studi	: DIII/DIV/S1/S2/S3*)
Alamat Perguruan Tinggi	:
Akreditasi dari BAN-PT/Nomor	:
dengan ini menerangkan bahwa program pendidikan yang kami laksanakan bukan merupakan program pendidikan Kelas Jauh dan atau Kelas Sabtu-Minggu. Demikian surat keterangan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.	
	.....**)
	.....***)
	Meterai Rp. 6.000
	.....****)
*)	coret yang tidak sesuai
**)	Tempat, tanggal, bulan dan tahun
***)	Ketua Jurusan/Program Studi
****)	Nama penanda tangan

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI  
NON TUGAS BELAJAR

KETENTUAN PENULISAN DAN PENYUSUNAN MAKALAH

1. Sistematika Penulisan
  - a. JUDUL
  - b. BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, metodologi, dan hasil studi (ditulis secara singkat dan jelas)
  - c. BAB II : Penjelasan tentang tugas yang terkait dengan jabatan sebelumnya
  - d. BAB III : Penjelasan tentang tugas yang terkait dengan jabatan baru dalam satu tahun terakhir sesuai dengan pendidikan yang telah ditempuh
  - e. BAB IV : Pembahasan berupa penjelasan tentang keterkaitan antara BAB II dan BAB III sehingga terlihat bahwa pegawai yang bersangkutan perlu untuk studi lanjut
  - f. BAB V : Kesimpulan (ditulis secara ringkas dan jelas)
2. Melampirkan Abstrak dari Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/Disertasi
3. Teknis Pengetikan
  - a. Jumlah halaman maksimal 10 dan tidak bolak balik
  - b. Jenis huruf "Times New Roman" ukuran 12
  - c. Spasi 1½
  - d. Ukuran kertas A4

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI  
NON TUGAS BELAJAR

<b>SURAT TANDA LULUS</b>	
<b>UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH NON TUGAS BELAJAR</b>	
Nomor :	
Berdasarkan hasil pertimbangan Tim Penilai Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Non Tugas Belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor ..... tanggal ..... bahwa :	
Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat/golongan ruang	: .....
Jabatan/Pekerjaan	: .....
Unit	: .....
Pendidikan terakhir	: .....
dengan pangkat terakhir berdasarkan Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor ..... tanggal ..... dinyatakan:	
LULUS UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH NON TUGAS BELAJAR TINGKAT ....	
Jakarta, .....	
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi,	
Nama Lengkap	
NIP.	

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT